

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014**”), sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK 32/2014, Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan Rapat:

- Hari, tanggal: Senin, 17 Juni 2019
- Pukul: 14:45 – 16:14 WIB
- Tempat: *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2018 Perseroan, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 (audit), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2018.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan perubahan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Dr. Cosmas Batubara / Direktur Utama,
Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,
Cesar M. Dela Cruz / Direktur Independen,
Bambang Setiobudi Madja / Direktur,
Miarni Ang / Direktur, dan
Paul Christian Ariyanto / Direktur.

Dewan Komisaris:

Bacelius Ruru / Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
Wibowo Ngaserin / Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 16.957.189.872 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) saham atau mewakili 87,568% (delapan puluh tujuh koma lima enam delapan persen) dari 19.364.561.700 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

- Pada Mata Acara 1 Rapat, ada 4 (empat) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pada Mata Acara 2 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
- Pada Mata Acara 3 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
- Pada Mata Acara 4 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
- Pada Mata Acara 5 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
- Pada Mata Acara 6 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:
 - ~ Untuk Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 6, berdasarkan Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 87 ayat (2) UUP, *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK No. 32/2014, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - ~ Untuk Mata Acara 5, berdasarkan Pasal 11 ayat 10 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, *juncto* Pasal 27 huruf b POJK No. 32/2014, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$

(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Dalam pemungutan suara;
 - ~ Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - ~ Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “tidak setuju”, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “abstain” (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - c. Merujuk pada Pasal 30 POJK No. 32/2014, dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, suara “abstain” (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - d. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - e. Selanjutnya, jumlah suara “tidak setuju” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “setuju”.
 - ~ Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - ~ Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	tidak ada	12.558.960 suara atau 0,074% ^{*)}	16.944.630.912 suara atau 99,926% ^{*)}	16.957.189.872 suara atau 100,00% ^{*)} [suara bulat]
2	tidak ada	tidak ada	16.957.189.872 suara atau 100,00% ^{*)}	musyawarah untuk mufakat
3	11.065.500 suara atau 0,065% ^{*)}	12.558.960 suara atau 0,074% ^{*)}	16.933.565.412 suara atau 99,861% ^{*)}	16.946.124.372 suara atau 99,935% ^{*)}
4	tidak ada	tidak ada	16.957.189.872 suara atau 100,00% ^{*)}	musyawarah untuk mufakat
5	531.662.822 suara atau 3,135% ^{*)}	tidak ada	16.425.527.050 suara atau 96,865% ^{*)}	16.425.527.050 suara atau 96,865% ^{*)}
6	7.589.300 suara atau 0,045% ^{*)}	tidak ada	16.949.600.572 suara atau 99,955% ^{*)}	16.949.600.572 suara atau 99,955% ^{*)}

^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

I. Hasil Keputusan:

Mata Acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2018 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Michell Suharli, CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini: laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Agung Podomoro Land Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00127/3.0366/AU.1/03/0995-1/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 (Auditan).

Mata Acara 2

1. Menyetujui dan menetapkan: Penggunaan "Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Selebihnya sebesar Rp 24.557.039.417,- (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah), dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan "Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" Perseroan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Komite Audit untuk:
 - a. Menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Memberhentikan Kantor Akuntan Publik dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam

dan LK dan/atau Peraturan OJK, atau berdasarkan pertimbangan apapun lainnya demi kepentingan Perseroan, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

- c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik lain selain Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dalam menetapkan persyaratan-persyaratan, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019.

Mata Acara 4

1. Menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 naik maksimum 6% (enam persen) dibandingkan dengan paket remunerasi yang diterimanya pada Tahun Buku 2018.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagai yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi yang menjabat pada Tahun Buku 2019.

Mata Acara 5

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk memohon melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Mata Acara 6

1. i. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Indra Widjaja Antono dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.

- ii. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anak Agung Mas Wirajaya sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan.
 - iii. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Bapak Dr. Cosmas Batubara sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur;
 - Bapak Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
 - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur;
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur; dan
 - Bapak Anak Agung Mas Wirajaya sebagai Direktur.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan yang baru dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Juni 2019
Direksi Perseroan